


PERATURAN DESA KEMBANGARUM

NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD PDESA)
TAHUN ANGGARAN 2024
(LAMPIRAN SISKUDES)**



**DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA KEMBANGARUM
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KEMBANGARUM
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGARUM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBANGARUM

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Camat Mranggen Nomor: 142/43/2023 tanggal 20 November Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024 perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Demak 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Demak 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
16. Peraturan Bupati Demak 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
18. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 09 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
20. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
21. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kembangarum Nomor 10.b Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028;
23. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kembangarum Tahun Anggaran 2024;

24. Peraturan Desa Kembangarum Nomor 06 Tahun 2023 tentang Persewaan Lelang Tanah Bondo Desa Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGARUM

Dan

KEPALA DESA KEMBANGARUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGARUM TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEMBANGARUM Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.276.777.516,00
2. Belanja Desa	Rp	3.331.920.198,00
Surplus/Defisit	Rp	(55.142.682,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	70.142.682,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	55.142.682,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEMBANGARUM.

Ditetapkan di : KEMBANGARUM

Pada tanggal : 31 Desember 2023



Diundangkan di : KEMBANGARUM

Pada tanggal : 31 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

ASRORI, S.Pd.I

LEMBARAN DESA KEMBANGARUM NOMOR 07 TAHUN 2023